



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 58/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

TENTANG

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS NOMOR 27 DAN NOMOR 28
PPS DESA LIANGJULANG KECAMATAN KADIPATEN
UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa Ketua KPPS Nomor 27 dan Ketua KPPS Nomor 28 dalam Wilayah PPS Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten, melalui Surat tanggal 9 April 2014 mengusulkan kepada KPU Kabupaten Majalengka agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS Nomor 27 dan TPS Nomor 28 untuk pemilihan anggota DPR, karena terdapat surat suara tertukar dan telah dilakukan penghitungan suara dengan perolehan suara sah untuk partai politik;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 306/KPU/IV/2014 tanggal 9 April 2014 disebutkan bahwa apabila KPPS sudah melaksanakan penghitungan suara terhadap surat suara yang tertukar, maka hasil penghitungan suaranya dinyatakan tidak sah/batal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS Nomor 27 dan TPS Nomor 28 Wilayah PPS Liangjulang Kecamatan Kadipaten untuk Pemilu Anggota DPR Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 5. Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013;
- 6. Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013;

7. Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
8. Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua KPPS Nomor 27, PPS Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten tanggal 9 April 2014;
 2. Surat Ketua KPPS Nomor 28, PPS Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten tanggal 9 April 2014;
 3. Surat Ketua KPU RI Nomor 306/KPU/IV/2014 tanggal 9 April 2014 Perihal Penanganan Surat Suara Tertukar;
 4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka Nomor 32 BA/IV/2012 tanggal 11 April 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS NOMOR 27, DAN DI TPS NOMOR 28 PPS DESA LIANGJULANG KECAMATAN KADIPATEN UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR TAHUN 2014.

- KESATU** :
- Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di TPS Nomor 27 dan di TPS Nomor 28 Wilayah PPS Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten untuk Pemilu Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

- KEDUA** :
- Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diikhtum KESATU, dilakukan dengan ketentuan :
- a. Berpedoman kepada Peraturan KPU RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Jadwal Pemungutan dan penghitungan suara ulang ditetapkan pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 mulai pukul 07.00 s.d pukul 13.00 WIB;
 - c. Pemungutan suara ulang untuk pemilihan calon anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat IX.
 - d. Surat suara yang digunakan untuk pemungutan suara ulang adalah surat suara calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX.
 - e. Hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang disampaikan kepada PPS untuk dilakukan rekapitulasi.
 - f. Ketua KPPS menyampaikan laporan pemungutan suara ulang kepada KPU Kabupaten melalui PPS/PPK.

- KETIGA** :
- Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

- KEEMPAT** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 11 April 2014

KETUA,


SUPRIATNA, S.Ag

